


RPJPD SEBAGAI PENGIKAT KONTINUITAS PERENCANAAN DAERAH

Bob RF Sagala

Ditjen Bina Bangda - Kemendagri



PERWUJUDAN INDONESIA EMAS 2045



Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, **daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah** untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

URGENSI PENYUSUNAN RPJPD 2025-2045

1

RPJPD disusun sebagai upaya nyata perwujudan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045

2

RPJPD periode 2005-2025 akan segera berakhir bertepatan dengan momen Pilkada Serentak Tahun 2024

3


Pada Pilkada Serentak Tahun 2024, setiap bakal calon kepala daerah harus Menyusun visi dan misi sesuai dengan Rancangan Teknokratik RPJMD yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD yang baru (periode 2025-2045)

4

Menjaga sinkronisasi kerangka logis rancangan RPJPN 2025-2045 dengan RPJPD



KETERKAITAN RPJPD DENGAN DOKUMEN LAINNYA






KERANGKA LOGIS RPJPD 2025-2045





TAHAPAN PENYUSUNAN RPJPD





SISTEMATIKA RPJPD 2025-2045

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJPD

BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

Menguraikan kondisi eksisting pembangunan daerah dengan pendekatan 4 aspek pembangunan

Merinci proyeksi dinamika demografi dan kebutuhan sarana prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045

Menjelaskan pengembangan pusat pertumbuhan sesuai amanat regulasi dan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana RPJPN 2025-2045

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi daerah

BAB IV VISI DAN MISI

Menjelaskan visi dan misi daerah selama 20 tahun

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Merinci arah kebijakan berupa tahapan pembangunan per lima tahun dalam rangka mewujudkan visi daerah

BAB VI PENUTUP



TERAKOMODIR PADA

BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

Subbab 2.1

Aspek Geografi: diantaranya menjelaskan posisi strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, kualitas lingkungan hidup, dan perubahan iklim serta ketahanan bencana

Subbab 2.4

Pengembangan pusat pertumbuhan sesuai amanat regulasi (RTRW, rencana sektoral, dan lainnya) dan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana RPJPN 2025-2045



TERAKOMODIR PADA

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dimungkinkan muatan pada subbab 2.1 dan subbab 2.4 menjadi isu strategis daerah

BAB IV VISI DAN MISI

Diarahkan agar rumusan visi juga mencerminkan keberlanjutan lingkungan

Dimungkinkan tata ruang dan lingkungan menjadi rumusan misi

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Dimungkinkan tata ruang dan lingkungan menjadi rumusan arah kebijakan

Dimungkinkan tata ruang dan lingkungan menjadi rumusan sasaran pokok

PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD

Rancangan Inmendagri
Pedum Penyusunan RPJPD


Substansi RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi daerah dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD



Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program pada Pilkada serentak tahun 2024

RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD

Permendagri 86/2017





TERIMA KASIH